

# Zaakwaarneming dalam Teori dan Praktek Kontemporer

Faisal Luqman Hakim \*

## Abstract

*Basically, human beings can not live alone. Knowingly or not humans always require the presence of other humans. The existence of a sense of mutuality between humans leads to the interaction between other people. Interaction that led to acts of human relations in society. That there is a prohibited act and there are allowed by law. In the Civil Code is set on the action as a result of human interaction is allowed. The act is called zaakwaarneming. Zaakwaarneming is the act of taking care of other people's business that done voluntarily. While still an undergraduate studies, I often get an understanding of the examples of acts that can be categorized as zaakwaarneming. And when I read some posts on the internet media and books, examples of the action zaakwaarneming also provided a similar example. And without us knowing it, if attention to the elements of the act which can be categorized as zaakwaarneming, some actions are still many in society who can be categorized as such actions. Among the acts that can be categorized as zaakwaarneming are an accident working, caring for the sick, helping traffic accident victim, helping a lost child, and find the property of others.*

## Abstrak

*Pada dasarnya manusia tidak dapat hidup sendiri. Disadari atau tidak manusia selalu membutuhkan kehadiran manusia lainnya. Adanya rasa saling membutuhkan antar manusia itu mengakibatkan munculnya interaksi diantara manusia lainnya. Interaksi itu memunculkan perbuatan-perbuatan hubungan antar manusia di dalam masyarakat. Perbuatan itu ada yang dilarang dan ada yang diperbolehkan oleh undang-undang. Di dalam KUHPerdara diatur mengenai perbuatan sebagai hasil interaksi manusia yang diperbolehkan. Perbuatan tersebut disebut dengan zaakwaarneming. Perbuatan Zaakwaarneming adalah perbuatan mengurus urusan orang lain yang dilakukan secara sukarela. Sering didapatkan pemahaman mengenai contoh perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai zaakwaarneming dan ketika membaca beberapa tulisan di media internet, contoh perbuatan zaakwaarneming juga diberikan contoh yang hampir sama. Jika memperhatikan unsur-unsur perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai zaakwaarneming, masih banyak beberapa perbuatan di dalam masyarakat yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan tersebut. Diantara perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai zaakwaarneming adalah peristiwa kecelakaan kerja, merawat orang yang sakit, menolong korban kecelakaan lalu lintas, menolong anak kecil yang tersesat, dan menemukan barang milik orang lain.*

---

\* Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. E-mail: faisalvaro@yahoo.com

**Kata kunci:** zaakwaarneming, hubungan manusia, tindakan sukarela

## A. Pendahuluan

Tepatlah kiranya pernyataan seorang filosof terkenal yang berasal dari Yunani bernama Aristoteles yang mengatakan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial (*zoon politicon*). Maksud dari pernyataan tersebut adalah manusia itu merupakan makhluk yang pada dasarnya mempunyai keinginan hidup secara komunal atau hidup bermasyarakat dengan manusia-manusia yang lain. Hal ini memiliki pengertian bahwa setiap manusia mempunyai keinginan untuk berkumpul dan mengadakan hubungan satu sama lain dengan sesama manusia.<sup>1</sup>

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa sebenarnya manusia itu selalu membutuhkan kehadiran manusia yang lain. Seorang manusia tidak akan ada di dunia tanpa prakarsa dan peran aktif orang tuanya. Pun ketika sudah lahir kemudian untuk menjadi dewasa seorang manusia tidak akan mampu melakukannya sendiri tanpa bantuan orang tuanya. Dan ketika sudah dewasa kemudian aktif di dalam pergaulan hidup di masyarakat pun juga tidak dapat terlepas dari adanya interaksi dengan manusia lain.

Kehidupan bermasyarakat dapat terbentuk karena terdiri dari kesatuan-kesatuan masyarakat kecil. Kesatuan masyarakat terkecil adalah keluarga. Kumpulan berbagai macam keluarga itulah kemudian yang membentuk lingkungan Rukun Tetangga (RT), lalu membentuk Rukun Warga (RW), kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten, provinsi, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai kesatuan masyarakat terbesar tentunya mempunyai urusan dan pengaturan yang paling kompleks. Kekompleksitasan itu disebabkan banyaknya jumlah populasi manusia yang terdiri atas orang-orang yang termasuk warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Dan sudah barang tentu dengan banyaknya orang-orang yang ada di sekitar kita maka interaksi antar satu orang dengan orang yang lainnya pun semakin intens.

Intensitas interaksi kehidupan yang paling sering dijumpai setiap hari adalah yang ada di dalam lingkungan keluarga. Setelah keluarga kemudian lingkungan dalam lingkup yang lebih besar, yaitu lingkungan RT. Sehingga sudah menjadi kewajiban setiap anggota masyarakat itu untuk menjaga dan memelihara hubungan baik antar sesama anggota masyarakat yang dimulai dari keluarga dan tetangga. Dalam Islam kewajiban untuk memelihara dan menjalin hubungan baik kepada

---

<sup>1</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1991), p. 13.

keluarga, orang tua, kerabat, tetangga, dan semua orang disebutkan di dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa : 36 :

*“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sabayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.”*

Ayat diatas sangat jelas mengatur adanya perintah Allah SWT kepada manusia untuk senantiasa selalu berbuat baik kepada siapapun, terutama kepada keluarga dan tetangga, baik tetangga dekat maupun tetangga jauh.

Tetangga<sup>2</sup> dekat dan tetangga jauh di sini ada yang mengartikan dengan tempat, hubungan kekeluargaan, dan ada pula (yang mengartikan) antara yang muslim dan yang bukan muslim.<sup>3</sup>

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) juga diatur mengenai melakukan perbuatan baik kepada orang lain. Adanya seseorang yang melakukan suatu perbuatan baik kepada semua orang tanpa terkecuali, baik itu mewakili kepentingan seseorang atau melakukan pengurusan suatu urusan orang lain maka orang yang berbuat baik tadi itu terikat untuk melakukan perbuatan itu sampai selesai atau sampai orang yang diurus kepentingannya mampu untuk melakukan urusannya sendiri. Perbuatan itu lebih dikenal atau sering disebut dengan *Zaakwaarneming*.

Penulis sering mendapatkan pemahaman mengenai contoh perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai *zaakwaarneming*, baik yang

---

<sup>2</sup> Batasan-batasan mengenai penyebutan tetangga masih menjadi perselisihan di antara para ulama. *Pertama*, batasan tetangga yang mu'tabar adalah 40 rumah dari semua arah. Hal ini disampaikan oleh Aisyah radhiallahu 'anha, Azzuhri dan Al Auzaa'i. *Kedua*, sepuluh rumah dari semua arah. *Ketiga*, orang yang mendengar azan adalah tetangga, Hal ini disampaikan oleh imam Ali bin Abi Tholib radhiallahu 'anhu. *Keempat*, tetangga adalah yang menempel dan bersebelahan saja. *Kelima*, batasannya adalah mereka yang disatukan oleh satu masjid. Diantara kriteria mengenai siapa tetangga itu sebenarnya berdasarkan pendapat para ulama diatas, mungkin akan lebih luwes jika kemudian kita kaitkan dengan keadaan dan situasi masyarakat di suatu tempat. Keadaan masyarakat di perkotaan tentunya berbeda dengan masyarakat di pedesaan. Pendapat yang mengatakan bahwa yang disebut dengan tetangga itu jika jaraknya adalah 40 (empat puluh) rumah ke semua arah akan lebih tepat jika diterapkan di masyarakat perkotaan dimana jarak antara satu rumah dengan rumah yang lainnya berdekatan. Dan kurang tepat kiranya jika jarak 40 (empat puluh) rumah itu diterapkan di pedesaan, karena jarak antara satu rumah dengan rumah lainnya berjauhan. Maka alangkah lebih baik jika penyebutan mengenai kriteria tetangga itu atau siapa saja yang dianggap sebagai tetangga itu adalah disesuaikan dengan keadaan geografis masyarakat atau adat istiadat maupun kebiasaan yang berlaku di suatu tempat.

<sup>3</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Asy Syifa, Semarang, tanpa tahun, p. 506

pernah diberikan oleh Dosen ketika penulis masih kuliah di strata 1 dan media internet<sup>4</sup> yang memberikan contoh perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai *zaakwaarneming* dengan contoh perbuatan yang hampir sama.

Contoh perbuatan tersebut adalah jika suatu saat tetangga kita bepergian dalam waktu yang cukup lama untuk suatu kepentingan, sedangkan kita sebagai tetangganya tidak diberitahu mengenai kepergiannya dan kebetulan pada saat itu sedang musim hujan. Pada saat rumah tetangga itu dalam keadaan kosong (tidak ada orang yang menempati) dan turun hujan yang cukup deras dan kemudian diketahui banyak genteng yang pecah maka terjadi kebocoran disana-sini. Sebagai tetangga yang baik, kemudian kita merasa prihatin melihat keadaan rumah tetangga kita itu.

Hujan deras itu mengakibatkan menggenangnya air di teras rumah dan basahnya sofa di teras rumahnya. Selain itu aliran listrik yang belum dimatikan semakin menambah rasa khawatir mengenai kemungkinan akibat yang dapat ditimbulkannya. Sebagai tetangga yang baik kita merasa tergerak untuk kemudian melakukan hal-hal yang dirasa perlu, seperti mengeringkan air di teras rumahnya, menjemur sofa yang basah, dan mematikan saklar listrik karena khawatir akan terjadi arus pendek. Ketika kita melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan tetangga kita itu berarti secara tidak langsung tanpa mendapat perintah kita juga mewakili melakukan pengurusan terhadap kepentingannya. Maka sejak kita melakukan atau mewakili dalam mengurus kepentingan tetangga kita, sejak saat itu pula kita terikat dan berkewajiban untuk meneruskan dan menyelesaikan pengurusan itu sampai yang punya rumah kembali.

Jika kita telah lebih dalam mengenai unsur-unsur yang ada di dalam pengertian *zaakwaarneming*, maka masih banyak perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai *zaakwaarneming*. Bukan hanya yang berkaitan dengan hubungan pertetangga saja, namun dapat pula mencakup perbuatan yang sifatnya lebih luas bahkan melibatkan antara orang-orang yang tidak saling mengenal sebelumnya. *Zaakwaarneming* sesungguhnya sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, namun kita sendiri terkadang kurang menyadari akan adanya hal itu.

Tulisan ini ingin mengkaji lebih jauh mengenai perbuatan-perbuatan lain apa saja yang dapat dikategorikan sebagai *zaakwaarneming* terutama pada kehidupan modern dengan segala perkembangan dan perubahan perilaku di masyarakat yang semakin kompleks. Sehingga

---

<sup>4</sup>Lihat <http://regulasi-hulu-migas.blogspot.com/>. Lihat juga [http://pedulihukum.blogspot.com/2010\\_02\\_01\\_archive.html](http://pedulihukum.blogspot.com/2010_02_01_archive.html)

diharapkan supaya tidak lagi terjebak dalam pemikiran mengenai pemahaman *zaakwaarneming* secara sempit.

## **B. Timbulnya *Zaakwaarneming***

Di dalam KUHPerdota pada Buku III tentang perikatan diatur mengenai sebab-sebab lahirnya perikatan. Perikatan dapat lahir karena undang-undang namun perikatan juga dapat lahir/timbul karena adanya persetujuan. Sehingga dapat dikatakan bahwa perikatan itu dapat terjadi karena persetujuan dan karena Undang-undang.

Perikatan yang lahir karena Undang-undang dibagi lagi atas perikatan yang lahir karena undang-undang saja dan perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan seseorang. Jenis perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan seseorang terbagi lagi atas perikatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan perikatan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Perikatan yang lahir dari undang-undang saja adalah perikatan-perikatan yang timbul dari adanya hubungan kekeluargaan. Sebagai contoh adalah seperti yang tertuang dalam Buku I<sup>5</sup> B.W.<sup>6</sup> pada Pasal 321 KUHPerdota yang mengatur mengenai kewajiban seorang anak yang mampu untuk memberikan nafkah pada orang tuanya yang berada dalam suatu keadaan kemiskinan.<sup>7</sup>

Mengenai perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan seseorang yang melanggar hukum, diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdota. Pasal ini menetapkan, bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*) mewajibkan orang yang melakukan perbuatan itu, jika karena kesalahannya telah timbul kerugian, untuk membayar kerugian itu.<sup>8</sup>

Selanjutnya dikatakan bahwa setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.<sup>9</sup> Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh

---

<sup>5</sup> Buku I di dalam BW adalah mengatur tentang Orang

<sup>6</sup> BW adalah kependekan dari *Burgerlijke Wetboek* yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdota)

<sup>7</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa, 1987, p. 132

<sup>8</sup> *Ibid*, p. 133

<sup>9</sup> Pasal 1366 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.<sup>10</sup> Inilah yang termasuk dalam perbuatan yang melanggar atau melawan hukum itu.

Perikatan yang lahir dari undang-undang karena suatu perbuatan yang diperbolehkan adalah pertama timbul jika seorang melakukan suatu “pembayaran yang tidak diwajibkan” (Pasal 1359 KUHPerdara). Perbuatan yang demikian ini, menerbitkan suatu perikatan, yaitu memberikan hak kepada orang yang telah membayar itu untuk menuntut kembali apa yang telah dibayarkan dan meletakkan kewajiban di pihak lain untuk mengembalikan pembayaran-pembayaran itu.<sup>11</sup>

Ada pula suatu perikatan yang lahir dari undang-undang karena suatu perbuatan yang diperbolehkan seperti yang diatur dalam Pasal 1354 KUHPerdara yang menyatakan bahwa :

*“Jika seseorang dengan sukarela tanpa ditugaskan, mewakili urusan orang lain, dengan atau tanpa setahu orang itu, maka ia secara diam-diam mengikatkan dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan itu, hingga orang yang ia wakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan itu.”*

Suatu perikatan lain yang lahir dari undang-undang karena perbuatan yang diperbolehkan seperti yang tersebut diatas adalah apa yang dinamakan dengan *zaakwaarneming*.

### C. Pengertian *Zaakwaarneming*

*Zaakwaarneming* dapat terjadi jika seseorang dengan sukarela dan tanpa diminta, mengurus kepentingan-kepentingan orang lain. Dalam tindakan keluar, orang yang melakukan pengurusan kepentingan orang lain itu dapat bertindak atas nama sendiri atau atas nama orang itu. Dari perbuatan yang dinamakan *zaakwaarneming* ini terbitlah suatu kewajiban bagi orang yang melakukan pengurusan untuk meneruskan pengurusan itu sampai orang yang berkepentingan sudah kembali di tempatnya. Jika pengurusan itu telah dilakukan dengan sebaik-baiknya, orang ini wajib mengembalikan segala biaya yang telah dikeluarkan, sedangkan ia diwajibkan pula memenuhi semua perjanjian yang telah dibuat untuk kepentingannya.<sup>12</sup>

Prof. Ny. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan<sup>13</sup> menterjemahkan *zaakwaarneming* dengan “penyelenggaraan kepentingan”. Sedangkan

<sup>10</sup> Pasal 1367 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

<sup>11</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum...*, p. 133

<sup>12</sup> *Ibid*, p. 132

<sup>13</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata : Hukum Perutangan (Bagian A dan B)*, (Yogyakarta: Seksi Hukum Perdata FH-UGM, 1980), p. 44.

menurut Abdulkadir Muhammad menterjemahkan *zaakwaarneming* sebagai “wakil tanpa kuasa”.<sup>14</sup>

*Zaakwaarneming* sering disebut dengan perwakilan sukarela. Sukarela disini dapat dipahami sebagai suatu hubungan hukum yang terjadi antara dua pihak dimana tidak didahului adanya perintah dari satu pihak dan persetujuan dari pihak lainnya.

Jika seseorang dengan sukarela, tanpa mendapat perintah untuk itu, mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa sepengetahuan orang itu, maka ia secara diam-diam mengikatkan dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan tersebut hingga orang yang diwakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan itu. Namun jika ia mendapatkan kekuasaan yang dinyatakan secara tegas atau yang dituangkan dalam surat kuasa, maka ia harus menjalankan segala kewajiban yang harus ia pikul berdasarkan isi atau perintah yang ada dalam penyerahan kekuasaan tersebut.<sup>15</sup>

Menurut R. Setiawan, perwakilan sukarela adalah suatu perbuatan, dimana seseorang secara sukarela menyediakan dirinya dengan maksud mengurus kepentingan orang lain, dengan perhitungan dan resiko orang tersebut.<sup>16</sup>

Mengenai perhitungan dan resiko orang yang dimaksud adalah orang yang diwakilinya atau orang yang diurus kepentingannya. Tentunya dengan tiada mendapatkan perintah dari orang yang diurus kepentingannya, sudah barang tentu orang yang mengurus kepentingan seseorang yang lain itu tidak dapat mengetahui secara rinci dan pasti mengenai hal-hal apa saja yang harus dan sudah sepatutnya dilakukan. Karena apa yang akan dilakukan tidak dapat direncanakan dan diprediksikan sehingga menunggu keadaan situasional dan segala hal yang akan terjadi. Adanya segala sesuatu yang serba tidak pasti, maka berbagai macam upaya preventif atas timbulnya resiko yang akan muncul pun juga sulit untuk dilakukan. Sehingga orang yang telah menyediakan dirinya untuk mengurus kepentingan orang lain tanpa adanya perintah harus siap dengan segala resiko yang mungkin akan terjadi.

Sehingga dapat disimpulkan, bahwa unsur-unsur dari suatu perwakilan secara sukarela adalah:<sup>17</sup>

1. Perbuatan itu dilakukan dengan sukarela;

---

<sup>14</sup> P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta, Djambatan, 2007), p. 350

<sup>15</sup> Pasal 1354 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

<sup>16</sup> R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Bina Cipta, 1987), p. 71

<sup>17</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2010), p. 276

Perbuatan dilakukan dengan sukarela, artinya ada kesadaran sendiri tanpa mengharapkan suatu apa pun sebagai imbalannya. Pihak yang melakukan perbuatan itu tidak mempunyai kepentingan apa-apa, kecuali manfaat bagi pihak yang berkepentingan sendiri. Dalam hal ini, pihak wakil sukarela bertindak semata-mata karena kesediaan menolong sesama manusia, sesama keluarga, dan sesama teman.

2. Tanpa mendapat perintah (kuasa);

Perbuatan dilakukan tanpa mendapat perintah (kuasa), artinya adalah adanya pihak wakil sukarela itu bertindak atas inisiatif sendiri tanpa ada pesan, perintah, ataupun kuasa dari pihak yang berkepentingan, baik secara lisan maupun secara tertulis.

3. Mewakili urusan orang lain;

Perbuatan dilakukan mewakili urusan orang lain, artinya adalah pihak wakil sukarela bertindak untuk kepentingan orang lain bukan kepentingan pribadinya sendiri. Urusan yang diwakili itu dapat berupa perbuatan hukum atau perbuatan wajar (biasa). Sebagai contoh, misalnya adalah memelihara hewan, menyimpan barang-barang berharga, dan mengurus harta yang terlantar.

4. Dengan atau tanpa pengetahuan orang itu;

Perbuatan dilakukan dengan atau tanpa sepengetahuan orang lain, artinya adalah orang yang berkepentingan itu tidak mengetahui bahwa kepentingannya diurus oleh orang lain. Namun, jika dia mengetahui hal itu, dia tidak mencegah dan tidak pula memberi kuasa kepada wakil sukarela untuk mewakilinya itu. Jadi, secara diam-diam dia menyetujui urusannya diurus oleh orang lain walaupun mungkin bertentangan dengan kehendaknya.

5. Wajib meneruskan dan menyelesaikan urusan itu;

Wakil sukarela wajib meneruskan dan menyelesaikan urusan itu, artinya adalah sekali wakil sukarela mengurus kepentingan orang lain itu, dia wajib meneruskannya sampai urusan itu selesai sehingga orang yang diurus kepentingannya itu dapat menikmati manfaatnya atau dapat mengurus sendiri segala sesuatunya mengenai urusannya itu.

6. Bertindak menurut hukum.

Wakil sukarela harus bertindak menurut hukum, artinya adalah dalam mengurus kepentingan orang lain itu harus dilakukan berdasarkan kepada kewajiban undang-undang atau bertindak tidak bertentangan dengan kehendak pihak yang berkepentingan itu.

Kebanyakan perwakilan sukarela terjadi, karena seseorang itu tidak berada di tempat atau oleh sebab-sebab lain tidak dapat mengurus

kepentingannya sendiri.<sup>18</sup> Tetapi pada perkembangannya dan adanya keadaan dan situasi tertentu ada suatu keadaan yang dimana seseorang berada di suatu tempat namun ia tidak mampu untuk melakukan pengurusan terhadap dirinya sendiri.

Dalam perwakilan sukarela perbuatan-perbuatan hukum dapat dilakukan atas nama orang yang mewakili secara sukarela mandiri atau atas nama orang yang diwakili. Jika dilakukan atas nama orang yang diwakili dan kepentingannya telah diurus dengan baik, maka terjadi hubungan antara orang yang diwakili dengan pihak ketiga. Dalam hal orang yang mewakili secara sukarela (*gestor*) bertindak atas nama sendiri, maka terjadi hubungan hukum antara orang yang mewakili dengan pihak ketiga.<sup>19</sup>

Perwakilan sukarela meliputi perbuatan nyata dan perbuatan hukum. Sepanjang mengenai perbuatan nyata, perwakilan sukarela bagi kepentingan orang yang tidak cakap atau tidak wenang jelas masih mungkin. Sedangkan jika mengenai perbuatan hukum hal itu masih mungkin, sepanjang perbuatan hukum tersebut menurut sifatnya menurut ketentuan undang-undang tidak dilarang.<sup>20</sup>

Timbulnya *zaakwaarneming* yang melibatkan dua pihak atau lebih tentunya akan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak. Akibat hukum yang terjadi adalah berkaitan dengan hak dan kewajiban yang melekat pada masing-masing pihak, baik pihak atau orang yang mewakili maupun pihak atau orang yang diwakili.

Bahkan jikalau terjadi suatu keadaan yang tidak dapat diduga sama sekali yaitu dengan meninggalnya orang yang diurus kepentingannya itu, maka kewajibannya itu tetaplah melekat kepadanya sampai kemudian pengurusan itu dapat diambil alih oleh ahli warisnya.<sup>21</sup>

Di dalam mengurus pengurusan orang lain itu, tidak jarang orang yang mengurus itu melakukan kesalahan-kesalahan sehingga malah menimbulkan kerugian bagi orang yang kepentingannya diurus tersebut. Terhadap hal ini, undang-undang memberikan dispensasi berupa keringanan pembayaran penggantian kerugian. Seperti yang tertuang dalam Pasal 1356 KUHPerdara yang menyatakan :

*"Dalam melakukan pengurusan itu, ia wajib bertindak sebagai seorang kepala rumah tangga yang bijaksana. Meskipun demikian Hakim berkuasa meringankan penggantian biaya, kerugian dan bunga yang disebabkan oleh kesalahan atau kelakuan orang yang mewakili pengurusan, tergantung pada keadaan yang menyebabkan pengurusan itu."*

---

<sup>18</sup> R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan...*, p. 32.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Pasal 1355 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Sedangkan jika orang yang mewakili atau mengurus kepentingan orang lain itu melakukannya dengan baik, maka orang yang diwakili kepentingannya wajib memberikan penggantian atas segala biaya yang telah dikeluarkan oleh orang lain tersebut. Seperti yang juga diatur dalam Pasal 1357 KUHPerdara yang menyatakan:

*“Pihak yang kepentingannya diwakili oleh orang lain dengan baik, divajibkan memenuhi perikatan-perikatan, yang dilakukan oleh wakil itu atas namanya, memberi ganti rugi dan bunga yang disebabkan oleh segala perikatan yang secara perorangan dibuat olehnya, dan mengganti segala pengeluaran yang berfaedah dan perlu.”*

Selanjutnya dinyatakan pula bahwa seorang wakil sukarela tidak berhak mendapat upah. Tetapi tetap berhak mendapatkan penggantian biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pekerjaannya selaku wakil sukarela.<sup>22</sup> Seperti yang diatur dalam Pasal 1358 KUHPerdara yang menyatakan bahwa :

*“Orang yang mewakili urusan orang lain tanpa mendapat perintah, tidak berhak atas suatu upah.”*

Namun, pertimbangan untuk memberikan sekadar imbalan atas dasar kemanusiaan diserahkan kewenangannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.<sup>23</sup>

Menurut Arrest Hoge Raad 10 Desember 1948, bahwa seorang wakil sukarela mempunyai hak retensi, yaitu hak menahan barang-barang kepunyaan orang yang diwakili sampai pengeluaran-pengeluarannya dibayar kembali.<sup>24</sup> Hal ini berarti bahwa segala biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang mengurus kepentingan pihak lain itu dilindungi sepenuhnya oleh undang-undang, yaitu dengan diberikannya hak retensi terhadap barang-barang milik pihak yang diurus kepentingannya apabila ternyata pihak yang mengurus kepentingannya itu telah melakukan pengurusan dengan baik dan patut dan juga telah mengeluarkan biaya-biaya yang diperlukan namun belum mendapatkan penggantian oleh pihak yang diurus kepentingannya.

Jika diperhatikan dengan seksama dan lebih mendalam, perikatan sukarela ini sebenarnya sesuai dengan falsafah dasar negara Indonesia Pancasila. Perikatan jenis ini kiranya perlu untuk dimasukkan ke dalam aturan hukum perdata nasional. Walaupun cukup jarang ditemukan dalam

---

<sup>22</sup> R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan...*, p. 72.

<sup>23</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia...*, p. 278.

<sup>24</sup> R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan...*, p. 72.

masyarakat kita, namun motivasi timbulnya perikatan ini dapat dijumpai dalam kehidupan masyarakat paguyuban, seperti di masyarakat pedesaan.<sup>25</sup>

#### **D. Perbuatan-perbuatan yang Dapat Dikategorikan sebagai *Zaakwaarneming***

Selanjutnya di dalam pembahasan mengenai *zaakwaarneming* ini akan diuraikan beberapa contoh perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai *zaakwaarneming*. Pembahasan ini disertai dengan contoh kasus yang kemudian diuraikan satu-persatu berkenaan dengan unsur-unsur yang ada di dalamnya. Sehingga berdasarkan unsur-unsur yang ada perbuatan itu dapat dikategorikan sebagai *zaakwaarneming*. Perbuatan-perbuatan tersebut adalah sebagai berikut :

##### **1. Peristiwa Kecelakaan Kerja**

Abdulkadir Muhammad memberikan sebuah contoh *zaakwaarneming*. Ada seorang laki-laki yang berstatus duda, berdinis di suatu daerah terpencil. Kebetulan laki-laki tersebut mengalami kecelakaan kerja dan kemudian dia dirawat di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) setempat. Di dalam dinasnya itu dia membawa serta anaknya dan tidak ada sanak saudara maupun keluarga yang tinggal dekat dengan tempat tinggalnya selama berdinis di tempat terpencil. Karena laki-laki duda tersebut dirawat di Puskesmas sedangkan anak dan rumahnya tidak ada yang mengurus, maka tetangganya berinisiatif untuk mengurusnya. Dan tetangga tersebut menurut ketentuan undang-undang wajib dengan sukarela mengurus anak dan rumah serta harta benda milik laki-laki duda tersebut sampai yang berkepentingan itu pulih kembali dari sakitnya.<sup>26</sup>

Untuk dapat dikatakan sebagai *zaakwaarneming*, maka apa yang dilakukan oleh tetangga terhadap duda tersebut harus dilakukan secara sukarela dengan kesadaran sendiri tanpa diminta oleh duda yang terkena musibah tersebut. Tetangga tersebut menyadari bahwa karena laki-laki duda tersebut sedang terkena musibah sehingga anak dan rumahnya tidak ada yang mengurus, maka tetangga tersebut merasa terpanggil untuk melakukan pemeliharaan terhadap anak dan rumah laki-laki duda tersebut tanpa mengharapkan suatu imbalan dan dilakukan semata-mata untuk membantu sesama manusia.

Perbuatan itu dilakukan tanpa mendapat perintah (kuasa). Dalam mengurus anak dan rumah laki-laki duda tersebut, tetangga itu melakukan dengan tanpa mendapat perintah baik secara lisan maupun tertulis. Dan

---

<sup>25</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia...*, p. 279

<sup>26</sup> *Ibid.*

semua itu dilakukan murni karena adanya inisiatif serta dorongan rasa kemanusiaan.

Perbuatan itu dilakukan dalam rangka mewakili urusan orang lain. Artinya, pihak wakil sukarela bertindak untuk kepentingan orang lain dan bukan untuk kepentingannya sendiri. Selama dirawat di Puskesmas, tentunya laki-laki duda tersebut tidak dapat melakukan pengurusan terhadap anaknya dan juga terhadap rumah yang untuk sementara ditinggalkannya. Sehingga tetangga yang mempunyai inisiatif itulah yang melakukan pengurusan terhadap kepentingan-kepentingan laki-laki duda tersebut. Maka dapat dikatakan bahwa tetangga tersebut mewakili segala kepentingan laki-laki duda tersebut berkaitan dengan anak dan rumahnya.

Perbuatan itu dilakukan dengan atau tanpa sepengetahuan orang yang berkepentingan. Artinya, orang yang berkepentingan itu tidak mengetahui bahwa kepentingannya diurus oleh orang lain. Tetangga tersebut melakukan pengurusan terhadap anak dan rumah laki-laki duda tersebut tanpa sepengetahuannya. Walaupun kemudian laki-laki duda itu mengetahui dan ia tidak mencegahnya, hal ini berarti secara diam-diam laki-laki duda itu menyetujui terhadap apa yang dilakukan tetangga tersebut.

Perbuatan *zaakwaarneming* itu jika sekali dilakukan maka wajib meneruskan dan menyelesaikan urusan itu sampai yang berkepentingan mampu mengurusnya sendiri. Jika sekali tetangga itu melakukan pengurusan terhadap kepentingan laki-laki duda tersebut, maka tetangga tersebut terikat dan berkewajiban untuk terus mengurus kepentingan laki-laki duda tersebut sampai ia sembuh dari sakitnya dan sanggup mengurus kepentingannya sendiri.

Perbuatan itu dilakukan menurut hukum. Tetangga tersebut di dalam melakukan pengurusan kepentingan laki-laki duda itu harus bertindak menurut hukum. Artinya, segala sesuatu yang menjadi kewajibannya sejak tetangga tersebut berinisiatif mengurus kepentingan laki-laki duda tersebut, maka tetangga tersebut harus melakukan pengurusan dengan sebaik-baiknya dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum, dan kesusilaan. Di dalam mengurus anak dan rumah laki-laki duda tersebut termasuk harta yang ada di dalamnya, tetangga tersebut harus mampu menjaga dan dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan laki-laki duda maupun si anak jika memang kepentingannya menghendaki.

Dengan demikian, maka apa yang dilakukan tetangga terhadap anak dan rumah laki-laki duda tersebut dapat dikategorikan sebagai *zaakwaarneming* dengan telah terpenuhinya unsur-unsur yang ada.

## 2. Merawat Orang yang Sakit

Jika ada seorang tetangga, sebut saja A, sedang sakit sehingga tidak bisa melakukan aktifitas kesehariannya. Sehari-hari waktunya hanya dihabiskan di tempat tidur saja. Untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti makan, mandi, dan buang hajat pun hanya bisa dilakukan di tempat tidur. Di rumah itu dia hanya hidup sendiri. Saudara-saudaranya dan anak-anaknya tinggal jauh di luar kota bahkan ada yang di luar negeri. Kemudian ada seorang tetangga lain bernama B yang merasa iba dan kemudian berinisiatif melakukan perawatan terhadap A tersebut dengan cara mengurus segala keperluannya memenuhi kebutuhan pokok sehari-harinya.

Perbuatan *zaakwaarneming* harus dilakukan dengan sukarela. Apa yang dilakukan B terhadap A dilakukan secara sukarela dan kesadaran sendiri tanpa mengharap adanya imbalan atau sesuatu apapun. B melakukan perawatan kepada A karena sadar bahwa A jauh dari saudara dan anak-anaknya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-harinya dan anak-anak maupun keluarganya sebagai pihak yang berkepentinganpun juga belum mampu untuk mengurus kepentingan A. Tetangga yang tak lain B itu dalam melakukan pemenuhan kebutuhan A dilakukan tanpa pamrih apapun dan semata-mata karena pertimbangan kemanusiaan.

Perbuatan itu dilakukan mewakili urusan orang lain. Artinya, pihak wakil sukarela bertindak untuk kepentingan orang lain dan bukan kepentingan pribadinya. Di dalam rangka mengurus kepentingan A, B melakukannya tanpa mendapat perintah, baik dari A sendiri maupun dari keluarga dan anak-anaknya, baik secara lisan maupun tertulis. Jadi yang dilakukan B adalah murni inisiatif dari diri B sendiri.

Seperti halnya seorang anak kecil yang tidak mampu mengurus dan memenuhi kebutuhannya sendiri, seorang dewasa yang sedang sakit pun demikian adanya. Sehingga keluarganyalah yang berkewajiban untuk merawat dan mengurusnya. Dikarenakan keluarga dan anak-anak A bertempat tinggal yang jauh dari tempat tinggal A, sehingga untuk sementara keluarga dan anak-anak A belum mampu untuk merawat dan mengurus A. Pengurusan terhadap A yang dilakukan oleh B merupakan perbuatan mewakili urusan yang seharusnya dilakukan oleh keluarga dan anak-anak A. Sehingga B berkewajiban untuk merawat A sampai keluarga dan anak-anak A datang dan kemudian merawat dan mengurus kepentingan dan keperluan A.

Perbuatan itu dilakukan dengan atau tanpa sepengetahuan orang yang berkepentingan. B di dalam mengurus kepentingan A dilakukan tanpa sepengetahuan dari keluarga dan anak-anak A. Artinya, keluarga dan

anak-anak A tidak mengetahui jika selama sakit A diurusi kepentingannya oleh B. Namun walaupun kemudian keluarga dan anak-anak A mengetahuinya dan tidak mencegahnya, maka keluarga dan anak-anak A secara diam-diam menyetujui bahwa untuk sementara kepentingannya dilakukan dan diwakili oleh B.

Perbuatan itu wajib untuk diteruskan dan diselesaikan. Sejak B melakukan atau mewakili urusan dan kepentingan keluarga dan anak-anak A, maka sejak saat itu B mempunyai kewajiban untuk terus mewakili kepentingan keluarga dan anak-anak A sampai keluarga dan anak-anak A datang dan bisa mengurus A atau setidaknya sampai A bisa mengurus kepentingan dan keperluannya sendiri.

Perbuatan itu harus dilakukan menurut hukum. Artinya, dalam mengurus kepentingan orang lain itu harus dilakukan berdasar pada ketentuan undang-undang. Segala apa yang dilakukan oleh B harus tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum, dan kesusilaan. Dan semata-mata itu semua dilakukan untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan dari A.

Dengan demikian, maka segala apa yang dilakukan oleh B kepada A dapat dikategorikan sebagai *zaakwaarneming* dengan telah terpenuhinya unsur-unsur yang ada.

### **3. Menolong Korban Kecelakaan Lalu Lintas**

Jika pada suatu hari ada seseorang bernama X mengalami kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Kebetulan X tersebut merupakan korban tabrak lari. Kecelakaan tersebut terjadi pada dini hari dan kondisi jalan dimana kecelakaan tersebut terjadi sangat sepi. Tidak ada aparat kepolisian yang melintas dan juga tidak dijumpai orang di sekitar tempat kejadian perkara. Penabrak pun dengan luasanya langsung tancap gas dengan kecepatan tinggi meninggalkan X yang tergeletak di pinggir jalan. Tidak lama berselang lewatlah seorang laki-laki bernama Y dan menemukan X sedang tergeletak di pinggir jalan. Y merasa iba dan kemudian dengan inisiatif sendiri berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pertolongan pertama semampunya kepada X dan kemudian mengantarkannya ke rumah sakit terdekat. Setelah sampai di rumah sakit, Y berusaha untuk mengetahui keberadaan keluarga X serta bermaksud memberikan kabar. Tetapi karena X belum sadar, maka X masih belum bisa untuk diajak berkomunikasi. Apalagi kemudian diketahui dari identitas X bahwa ternyata X berasal dari propinsi lain yang berada di ujung barat Pulau Jawa sehingga dengan kondisi ini tentunya tidak dapat menghadirkan pihak keluarga X dalam waktu dekat.

Perbuatan *zaakwaarneming* dilakukan dengan sukarela. Artinya, dilakukan dengan kesadaran sendiri tanpa mengharapkan suatu apa pun sebagai imbalannya. Pertolongan yang dilakukan oleh Y terhadap X tersebut murni dilakukan secara sukarela dengan kesadaran sendiri tanpa mengharapkan suatu imbalan apapun dari X maupun keluarganya. Y tidaklah mempunyai kepentingan dalam rangka menolong X, kecuali hanya manfaat yang akan didapatkan bagi pihak X dan keluarganya.

Perbuatan itu dilakukan tanpa mendapat perintah (kuasa). Perbuatan menolong yang dilakukan oleh Y terhadap X dilakukan tanpa mendapat perintah atau kuasa, baik dari X maupun keluarganya. Artinya, wakil sukarela atau Y tersebut bertindak atas inisiatif sendiri tanpa ada pesan, perintah, maupun kuasa dari pihak yang berkepentingan, yaitu keluarga X maupun X sendiri, baik secara lisan maupun tertulis.

Perbuatan itu dilakukan mewakili urusan orang lain. Apa yang dilakukan oleh Y adalah mewakili urusan orang lain. Karena sesungguhnya yang berkepentingan adalah pihak penabrak, keluarga, maupun X sendiri. Namun dikarenakan penabrak tidak bertanggung jawab dan melarikan diri, keluarga X juga berada jauh di luar kota, dan X sendiri juga dalam keadaan tidak sadar sehingga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dan merawat dirinya sendiri, maka kemudian Y lah yang melakukan pengurusan itu yang sekaligus mewakili urusan orang lain. Hal ini berarti bahwa Y rela bertindak untuk kepentingan orang lain dan bukan kepentingan pribadinya sendiri.

Perbuatan itu dilakukan dengan atau tanpa sepengetahuan orang itu. Artinya, orang yang berkepentingan itu tidak mengetahui bahwa kepentingannya diurus orang lain. Y dalam melakukan pengurusan terhadap X dilakukan tanpa sepengetahuan X sendiri terlebih lagi keluarganya. Artinya, baik X maupun keluarganya tidak mengetahui bahwa kepentingannya sedang diurus oleh orang lain. Namun jika kemudian X maupun keluarganya mengetahui tentang hal itu, dan tidak melakukan pencegahan, maka dapat dianggap bahwa secara diam-diam X maupun keluarganya menyetujui urusannya diurus oleh orang lain.

Perbuatan itu wajib untuk diteruskan dan diselesaikan. Ketika Y berinisiatif dan memutuskan untuk melakukan pengurusan terhadap X, maka sejak saat itu Y berkewajiban meneruskan urusan itu sampai selesai sehingga orang yang diurus kepentingannya itu maupun keluarganya dapat menikmati manfaatnya dan akhirnya dapat mengurus sendiri segala sesuatunya.

Perbuatan itu harus dilakukan menurut hukum. Artinya, dalam mengurus kepentingan orang lain itu harus berdasar pada undang-undang. Perbuatan pengurusan kepentingan yang dilakukan oleh Y terhadap X

harus tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum, dan kesusilaan. Artinya, segala hal yang dilakukan Y harus sesuai dengan aturan dan kaidah-kaidah hukum yang berlaku.

Maka dengan demikian, perbuatan yang dilakukan oleh Y terhadap X dapat dikategorikan sebagai perbuatan *zaakwaarneming* dengan telah terpenuhinya unsur-unsur yang ada.

#### **4. Menolong Anak Kecil yang Tersesat**

Pada suatu sore ketika dalam perjalanan pulang dari kantor, Pak Burhan menjumpai seorang anak kecil berusia sekitar 7 (tujuh) tahun sedang menangis sendirian. Sebagai seorang yang berprofesi sebagai guru Sekolah Dasar, Pak Burhan tersentuh hatinya dan kemudian menghampiri anak kecil tersebut. Anak kecil tersebut mengaku bernama Anto setelah Pak Burhan menanyakan namanya. Dia mengaku tersesat serta tidak tahu jalan pulang setelah mengunjungi temannya sepulang sekolah. Pak Burhan pun dengan sabar berusaha menanyakan siapa nama orang tuanya dan tempat tinggalnya. Dan setelah mendapatkan informasi yang cukup dari Anto, maka kemudian Pak Burhan berinisiatif bermaksud mengantarkan Anto pulang ke rumahnya.

Sebagai seorang anak yang masih berusia 7 tahun tentunya segala hak dan pemeliharaannya masih menjadi tanggungan orang tuanya. Sehingga pihak yang berkepentingan dalam mengurus dan bertanggung jawab terhadap kepentingan Anto adalah orang tuanya.<sup>27</sup>

Perbuatan *zaakwaarneming* dilakukan dengan sukarela. Artinya, kesadaran sendiri tanpa mengharapkan suatu apa pun sebagai imbalannya. Niat Pak Burhan untuk mengantarkan Anto pulang ke rumah orang tuanya dilakukan dengan kesadaran diri dan sukarela. Tidak ada sedikit pun terpikir dalam benak dan pikiran Pak Burhan akan adanya suatu hadiah atau imbalan yang nantinya akan didapatkan. Dalam melakukan hal tersebut Pak Burhan tidaklah mempunyai kepentingan apa-apa, kecuali manfaat bagi pihak yang berkepentingan sendiri karena Pak Burhan pun yakin bahwa orang tua Anto pasti juga sedang kebingungan mencari keberadaan anaknya karena sampai sore hari belum juga tiba di rumah.

Perbuatan itu dilakukan tanpa mendapat perintah (kuasa). Perbuatan Pak Burhan mengantarkan Anto pulang ke rumah orang tuanya dilakukan tanpa mendapat perintah dari orang tua Anto. Pak Burhan bertindak murni atas inisiatif sendiri tanpa ada pesan, perintah, ataupun kuasa baik secara lisan maupun tertulis dari pihak yang berkepentingan, yaitu orang tua Anto.

---

<sup>27</sup> Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Karena sesungguhnya yang mempunyai kepentingan dan yang bertanggung jawab adalah orang tua Anto disebabkan Anto yang belum dewasa, maka apa yang dilakukan oleh Pak Burhan itu mewakili kepentingan orang tua Anto.

Perbuatan itu dilakukan mewakili urusan orang lain. Hal ini berarti bahwa Pak Burhan bertindak untuk kepentingan orang tua Anto dan bukan kepentingan pribadinya sendiri. Mengenai urusan mewakili kepentingan itu dapat berupa perbuatan hukum atau perbuatan bukan perbuatan hukum (perbuatan wajar atau biasa). Sedangkan perbuatan mengantarkan Anto pulang ke rumah orang tuanya adalah perbuatan wajar.

Perbuatan itu dilakukan dengan atau tanpa sepengetahuan orang yang berkepentingan. Perbuatan Pak Burhan mengantarkan Anto pulang ke rumah orang tuanya dilakukan dengan tanpa sepengetahuan orang tua Anto. Artinya, orang tua Anto sebagai pihak yang berkepentingan tidak mengetahui bahwa kepentingannya diurus oleh orang lain. Namun, jika Pak Burhan sebelumnya menelpon orang tua Anto sehingga orang tua Anto akhirnya mengetahui akan hal itu, dan dia tidak mencegah Pak Burhan untuk mewakili urusannya itu, maka secara diam-diam dia menyetujui urusan dan kepentingannya diurus oleh orang lain walaupun mungkin bertentangan dengan kehendaknya.

Perbuatan itu wajib untuk diteruskan dan diselesaikan. Sekali seseorang secara sukarela mengurus kepentingan orang lain, maka orang tersebut wajib meneruskan dan menyelesaikan urusan orang lain itu sehingga orang yang diurus kepentingannya itu dapat menikmati manfaatnya atau dapat mengurus sendiri sesuatu mengenai urusannya itu. Artinya, sekali Pak Burhan menolong Anto yang tersesat tadi, maka selanjutnya ia berkewajiban mengurus segala keperluan dan kepentingan Anto sampai orang tua Anto sebagai pihak yang berkepentingan dapat mengurus sendiri segala sesuatu kepentingan atas Anto.

Perbuatan itu harus dilakukan menurut hukum. Artinya, dalam mengurus kepentingan orang lain harus dilakukan berdasar pada undang-undang. Di dalam rangka mewakili kepentingan orang tua Anto tersebut, Pak Burhan melakukan segala sesuatunya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum, dan kesusilaan. Artinya, segala hal yang dilakukan Pak Burhan terhadap kepentingan orang tua Anto harus sesuai dengan aturan dan kaidah-kaidah hukum yang berlaku.

Maka dengan demikian, perbuatan yang dilakukan Pak Burhan terhadap Anto dapat dikategorikan sebagai perbuatan *zaakwaarneming* dengan telah terpenuhinya unsur-unsur yang ada.

## 5. Menemukan Barang Milik Orang Lain

Pada suatu pagi ketika sedang berjalan-jalan di sekitar lingkungan rumah, secara tidak sengaja Andi menemukan sebuah dompet terjatuh di pinggir jalan. Dengan perasaan yang agak ragu dan sedikit takut Andi memungut dompet tersebut. Di dalamnya terdapat beberapa surat-surat penting berupa kartu identitas dengan nama dan alamat yang sama dan sejumlah uang. Karena hari masih pagi dan dia tidak menjumpai seorang pun di sekitar tempat itu, maka Andi kemudian membawa pulang dompet itu dan berinisiatif untuk mengembalikan kepada pemiliknya.

Perbuatan *zaakwaarneming* harus dilakukan dengan sukarela. Perbuatan Andi dengan membawa pulang dompet itu dan berencana akan mengembalikan kepada pemiliknya dilakukan secara sukarela. Artinya, Andi melakukannya dengan kesadaran sendiri tanpa mengharapkan suatu imbalan apa pun. Andi sebagai pihak yang melakukan perbuatan itu tidak mempunyai kepentingan apa-apa, kecuali semata-mata supaya dompet itu bisa segera kembali kepada pemiliknya atau pihak yang berkepentingan. Sehingga, Andi dalam hal ini melakukan itu semua karena dilandasi kesediaan menolong sesama manusia.

Perbuatan itu dilakukan tanpa mendapat perintah (kuasa). Apa yang dilakukan Andi adalah dilakukan secara sukarela dan bertindak atas inisiatif sendiri tanpa ada pesan, perintah, maupun kuasa dari pihak yang berkepentingan atau pemilik dompet, baik secara lisan maupun tertulis. Sehingga semuanya dilakukan murni atas keinginan sendiri.

Perbuatan itu dilakukan mewakili urusan orang lain. Artinya, perbuatan Andi dilakukan untuk mewakili kepentingan orang lain dan bukan kepentingan pribadinya sendiri. Di dalam rencana bertindak mengembalikan dompet itu Andi semata-mata hanya ingin supaya kepentingan pemilik dompet itu bisa kembali seperti semula menguasai benda yang memang telah seharusnya menjadi haknya.

Perbuatan itu dilakukan dengan atau tanpa sepengetahuan orang itu. Artinya, orang yang berkepentingan itu tidak mengetahui bahwa kepentingan atas harta bendanya sedang diurus oleh orang lain. Pemilik dompet memang tidak mengetahui bahwa dompetnya yang jatuh saat ini sedang dalam penguasaan Andi dan disimpan secara baik sehingga pemilik dompet tidak mengetahui jika urusannya sekarang ini sedang diurus oleh Andi. Dan walaupun kemudian Andi memberitahukan kepada pemilik dompet bahwa saat ini dompetnya sedang dalam penguasaan Andi, dan pemilik dompet tidak melakukan pencegahan, maka secara diam-diam pemilik dompet menyetujui urusannya mengenai dompet itu diurus oleh Andi.

Perbuatan itu wajib diteruskan dan diselesaikan. Artinya, sekali wakil sukarela mengurus kepentingan orang lain, maka dia wajib untuk meneruskannya sampai urusan itu selesai sehingga orang yang mengurus kepentingannya itu dapat menikmati manfaatnya atau dapat mengurus sendiri segala sesuatu mengenai urusannya itu. Hal ini berarti bahwa sekali Andi menyimpan, merawat, dan bermaksud mengembalikan dompet itu kepada pemiliknya maka dia wajib untuk meneruskan dan menyelesaikan urusannya dengan cara sesegera mungkin mengembalikan dompet itu kepada pemiliknya sehingga pemilik dompet itu dapat kembali memiliki kepentingan atas dompet itu dan menikmati manfaatnya.

Perbuatan itu harus dilakukan menurut hukum. Artinya, dalam mengurus kepentingan orang lain itu harus dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Andi dalam rangka mengembalikan dompetnya kepada pemiliknya harus dilakukan dengan cara yang wajar dan sebaik-baiknya dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan kepentingan umum. Artinya, segala hal yang dilakukan Andi terhadap kepentingan pemilik dompet harus sesuai dengan aturan dan kaidah-kaidah hukum yang berlaku.

Maka dengan demikian, perbuatan yang dilakukan Andi terhadap dompet yang ditemukannya dapat dikategorikan sebagai perbuatan *zaakwaarneming* dengan telah terpenuhinya unsur-unsur yang ada

## **E. Kesimpulan**

Dari tulisan diatas, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai *zaakwaarneming* ternyata tidak hanya berkaitan perbuatan tertentu saja. Pada kenyataannya masih banyak perbuatan-perbuatan di sekitar kita atau bahkan mungkin pernah kita alami sendiri yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan *zaakwaarneming*. Diantara perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan *zaakwaarneming* tersebut adalah peristiwa kecelakaan kerja, merawat orang yang sakit, menolong korban kecelakaan lalu lintas, menolong anak kecil yang tersesat, dan menemukan barang milik orang lain.

## **Daftar Pustaka**

Al-Qur'an dan Terjemahannya, Semarang, Asy Syifa, tanpa tahun.

<http://regulasi-hulu-migas.blogspot.com/>

[http://pedulihukum.blogspot.com/2010\\_02\\_01\\_archive.html](http://pedulihukum.blogspot.com/2010_02_01_archive.html)

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2010.

Peraturan Perundang-undangan

Setiawan, R, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung, Bina Cipta, 1987.

Simanjuntak, P.N.H., *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta, Djambatan, 2007.

Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, *Hukum Perdata : Hukum Perutangan (Bagian A dan B)*, Yogyakarta: Seksi Hukum Perdata FH-UGM, 1980.

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermedia, 1987.

Syahrani, Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Jakarta, Pustaka Kartini, 1991.